



Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan dan Olah Raga

Jalan Trans Seba Menia 85395 081339096961

Pemerintah Kab. Sabu Raijua / Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan dan Olah Raga

Standar Pelayanan Program Indonesia Pintar

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan atau
2. Nomor Induk Siswa Nasional (NISN)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Orang Tua Siswa/Wali datang ke DPKKO Kab. Sabu Raijua untuk melakukan koordinasi mengenai kendalapenyaluran PIP di lapangan;
2. Pengaduan dari Orang Tua Siswa/Wali akan ditindaklanjuti dan diproses melalui aplikasi SiPintar;
3. Opertaor PIP akan melakukan koordinasi dengan pihak sekolah dan Bank penyalur agar kendala dapat diatasi.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat jawaban/keputusan pengaduan PIP

Pengaduan Layanan

Pelayanan Program Indonesia Pintar

Surat jawaban/keputusan pengaduan PIP